



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Juswan alias Gusuwa bin Barahima;
2. Tempat lahir : Wonggeduku;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 1 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waturai Kecamatan Wonggeduku Kab Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 46/Pid B/2018/PN Unh tanggal 2 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 46/Pid B/2018/PN Unh tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim baru;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid B/2018/PN Unh tanggal 2 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juswan als Gusuwa bin Barahima terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 Agustus 2017;
Barang bukti terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa JUSWAN Alias GUSUWA Bin BARAHIMA pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Desa Wonggeduku Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Juli 2017, terdakwa bersama saksi ANWAR SAID menemui saksi Hj. DIANA di areal persawahan milik saksi Hj. DIANA. Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. DIANA akan membeli gabah/padi milik saksi Hj. DIANA seharga Rp 3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kg atau lebih mahal Rp 50,- (lima puluh rupiah) per kg dari pembeli lainnya dan akan membayarkan 4 (empat) hari setelah panen, terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. DIANA tidak akan mengecewakan karena terdakwa dengan saksi Hj. DIANA masih ada hubungan keluarga, lalu saksi Hj. DIANA percaya dan yakin atas perkataan terdakwa dan memberikan gabah/padi untuk dibeli oleh terdakwa, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 18.30 WITA terdakwa menimbang gabah/padi milik saksi Hj. DIANA sebanyak 46 (empat puluh enam) karung terdakwa bawa ke tempat olahan padi milik terdakwa dan hasilnya terdakwa jual. Bahwa pada kamis tanggal 13 Juli 2017 terdakwa menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabah/padi milik saksi Hj. DIANA sebanyak sebanyak 30 (tiga puluh) karung dan dibawa ke tempat olahan padi milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil gabah milik saksi Hj. DIANA sebanyak 46 (empat puluh enam) karung dan 30 (tiga puluh) karung atau 5.600 (lima ribu enam ratus) kg, yang terdakwa janjikan bayar sebesar Rp 3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kg atau seluruhnya sebesar sebesar Rp 18.480.000,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Hj. DIANA namun sampai waktu yang terdakwa janjikan kepada saksi Hj. DIANA tidak pernah terdakwa penuhi sampai saat ini ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Hj. DIANA mengalami kerugian gabah/padi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) karung atau seberat 5.600 (lima ribu enam ratus) kg atau sebesar Rp 18.480.000,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa JUSWAN Alias GUSUWA Bin BARAHIMA pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Desa Wonggeduku Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Juli 2017, terdakwa bersama saksi ANWAR SAID menemui saksi Hj. DIANA di areal persawahan milik saksi Hj. DIANA. Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. DIANA akan membeli gabah/padi milik saksi Hj. DIANA seharga Rp 3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kg atau lebih mahal Rp 50,- (lima puluh rupiah) per kg dari pembeli lainnya dan akan membayarkan 4 (empat) hari setelah panen, terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. DIANA tidak akan mengecewakan karena terdakwa dengan saksi Hj. DIANA masih ada hubungan keluarga, lalu saksi Hj. DIANA percaya dan yakin atas perkataan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan memberikan gabah/padi untuk dibeli oleh terdakwa, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 18.30 WITA terdakwa menimbang gabah/padi milik saksi Hj. DIANA sebanyak 46 (empat puluh enam) karung terdakwa bawa ke tempat olahan padi milik terdakwa dan hasilnya terdakwa jual. Bahwa pada Kamis tanggal 13 Juli 2017 terdakwa menimbang gabah/padi milik saksi Hj. DIANA sebanyak sebanyak 30 (tiga puluh) karung dan dibawa ke tempat olahan padi milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil gabah milik saksi Hj. DIANA sebanyak 46 (empat puluh enam) karung dan 30 (tiga puluh) karung atau 5.600 (lima ribu enam ratus) kg, yang terdakwa janjikan bayar sebesar Rp 3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kg atau seluruhnya sebesar Rp 18.480.000,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Hj. DIANA namun sampai waktu yang terdakwa janjikan kepada saksi Hj. DIANA tidak pernah terdakwa penuhi sampai saat ini ;
- Bahwa gabah/padi milik saksi Hj. DIANA telah diolah oleh terdakwa menjadi beras dan sebagiannya terdakwa jual kepada orang lain kemudian hasil penjualan gabah milik saksi Hj. DIANA tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagian hasil penjualan gabah/padi terdakwa berikan kepada saksi ANWAR SAID sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah kerjanya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Hj. DIANA mengalami kerugian gabah/padi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) karung atau seberat 5.600 (lima ribu enam ratus) kg atau sebesar Rp 18.480.000,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Diana binti Tawani, dibawah sumpah pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan penipuan yang Saksi alami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Juli 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Wonggeduku Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe.
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Juswan.
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Anwar.
- Bahwa kronologis peristiwa penipuan tersebut berawal pada tanggal 10 Juli 2017 dan 13 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama dengan Anwar datang dan mengambil gabah milik Saksi dan mengatakan bahwa mereka akan membayar gabah tersebut paling lambat 1 (satu) atau 2 (dua) hari kemudian, tetapi sampai saat ini mereka belum juga membayar harga gabah milik Saksi .
- Bahwa jumlah gabah yang diambil oleh terdakwa dan anwar yakni pada tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa dan Anwar mengambil sebanyak 46 (empat puluh enam) karung sedangkan pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa dan Anwar mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) karung .
- Bahwa total gabah yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5.600 kg (lima ribu enam ratus) kilogram.
- Bahwa harga gabah tersebut Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogram.
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa dan Anwar mengambil gabah milik Saksi adalah Asripin.
- Bahwa Saksi bisa memberikan gabah milik Saksi untuk dibawa oleh terdakwa dan Anwar dikarenakan mereka sudah beberapa kali melakukan transaksi dan mereka selalu membayar tepat waktu.
- Bahwa Terdakwa membeli gabah dari Saksi kemudian menjualnya lagi di tempat lain.
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menagih uang Saksi kepada Terdakwa melalui telepon, tetapi kemudian Terdakwa justru sulit untuk dihubungi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah ke rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak pernah berada di rumahnya.
- Bahwa Saksi menyadari telah tertipu setelah Terdakwa tidak kunjung membayarkan uang gabah miliknya.
- Bahwa Saksi memiliki bukti pengambilan gabah oleh Terdakwa dan Anwar berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Anwar.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian Saksi sebesar Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum membayar gabah milik Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

2. Asripin bin Tawani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan yang dialaminya.
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Juli 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Wonggeduku Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe.
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Juswan.
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Anwar.
- Bahwa kronologis peristiwa penipuan tersebut berawal pada tanggal 10 Juli 2017 dan 13 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama dengan Anwar datang dan mengambil gabah milik Hj. Diana dan mengatakan bahwa mereka akan membayar gabah tersebut paling lambat 1 (satu) atau 2 (dua) hari kemudian.
- Bahwa Saksi mengetahui hal ini karena Saksi menyaksikan ketika Terdakwa dan Anwar datang mengambil gabah milik Hj. Diana tersebut.
- Bahwa jumlah gabah yang diambil oleh Terdakwa yakni pada tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa dan Anwar mengambil sebanyak 46 (empat puluh enam) karung sedangkan pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa dan Anwar mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) karung .
- Bahwa berat total gabah milik Hj. Diana yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Anwar Total 5.600 kg (lima ribu enam ratus) kilogram.
- Bahwa harga gabah tersebut per kilogramnya Rp2.200.00,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogram.
- Bahwa Hj. Diana bisa memberikan gabah milik Saksi untuk dibawa oleh Terdakwa dan Anwar dikarenakan mereka sudah beberapa kali melakukan transaksi dengan Hj,. Diana dan mereka selalu membayar tepat waktu.
- Bahwa Terdakwa membeli dari Hj. Diana kemudian menjualnya lagi di tempat lain.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Diana sudah beberapa kali menagih uangnya kepada Terdakwa melalui telepon, tetapi kemudian Terdakwa justru sulit untuk dihubungi.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Anwar.
- Bahwa Hj. Diana sudah pernah ke rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak pernah berada di rumahnya;
- Bahwa Hj. Diana menyadari tentang penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa tidak kunjung membayarkan uang gabah miliknya.
- Bahwa total kerugian Hj. Diana sebesar Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum membayar gabah milik Hj. Diana.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

3.Andi, S.Pd bin Ndero, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan yang dialami oleh Hj. Diana.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan peristiwa tersebut terjadi, Saksi hanya ingat bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2017.
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Juswan.
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Anwar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis peristiwa tersebut .
- Bahwa gabah yang diambil oleh terdakwa dan anwar sebanyak 76 (tujuh puluh enam) karung .
- Bahwa total gabah yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5.600 kg (lima ribu enam ratus) kilogram.
- Bahwa harga gabah tersebut per kilogramnya Rp2.200.00,00 (dua ribu dua ratus rupiah) .
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari Hj. Diana.
- Bahwa Hj. Diana bisa memberikan gabah miliknya untuk dibawa oleh Terdakwa dan Anwar dikarenakan mereka mereka sudah beberapa kali melakukan transaksi dan mereka selalu membayar tepat waktu.
- Terdakwa membeli dari Hj. Diana kemudian menjualnya lagi di tempat lain.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Diana sudah beberapa kali menagih uangnya kepada Terdakwa melalui telepon, tetapi kemudian Terdakwa justru sulit untuk dihubungi.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa Hj. Diana sudah pernah ke rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak pernah berada di rumahnya.
- Bahwa Hj. Diana menyadari penipuan tersebut setelah Terdakwa tidak kunjung membayarkan uang gabah milik Saksi dan Hj. Diana.
- Bahwa Saksi juga salah satu korban Terdakwa tetapi karena mereka masih ada hubungan keluarga, maka Saksi tidak menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi.
- Bahwa total kerugian yang diderita Hj. Diana sebesar Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum membayar gabah milik Hj. Diana.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar.

4. Anwar Said alias Bodu yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang telah melakukan penipuan/penggelapan ialah terdakwa dan saksi yang membantunya sedangkan korban adalah Hj.Diana;
- Bahwa Gabah milik Hj Diana yang saksi ambil bersama terdakwa tanggal 10 Juli 2018 ialah 46 (empat puluh enam) karung sedangkan tanggal 13 Juli 2018 sebanyak 30 (tiga puluh) karung jadi semuanya 76 (tujuh puluh enam) karung dengan berat 5400 (lima ribu empat ratus) kilogram;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah membayarkan harga gabah milik Hj Diana yang telah kami ambil /beli tanggal 10 Juli 2018 dan tanggal 13 Juli 2018;
- Bahwa kerugian yang dialami Hj Diana sebesar Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) karena harga gabah Hj Diana yang saksi dan terdakwa beli dengan harga Rp3000,- (tiga ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa hasil penjualan gabah Hj Diana tersebut telah kami gunakan untuk membayar utang padi kami yang sebelumnya telah kami ambil dari petani yang lain dan akhirnya kami hanya bisa berjanji-janji saja untuk membayar gabah tersebut pada Hj

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana karena dari awal memang terdakwa belum ada niat membayar harga gabah tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa membeli gabah milik Hj. Diana tetapi Terdakwa belum membayar uang gabah tersebut.
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Juli 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Wonggeduku Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut dimulai ketika Terdakwa melihat padi Hj. Diana sehingga Terdakwa menemuinya dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan membeli gabah miliknya. Pada tanggal 10 dan 13 Juli 2017, Terdakwa mengambil gabah milik Hj. Diana dan menjanjikan akan membayar uang gabah tersebut sekitar 1-3 hari kemudian.
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang gabah milik Hj. Diana.
- Bahwa selain Hj. Diana, ada beberapa orang lainnya yang belum dibayarkan uang gabahnya oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah membayar sebagian uang gabah mereka.
- Bahwa jumlah gabah milik Hj. Diana yang Terdakwa ambil total sebanyak 76 (tujuh puluh enam) karung.
- Bahwa harga setiap kilonya Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram.
- Bahwa uang gabah milik Hj. Diana yang seharusnya Terdakwa bayarkan sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar uang gabah milik Hj. Diana.
- Bahwa Terdakwa berniat untuk memberikan uang tersebut kepada Hj. Diana, tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar gabah milik orang sebelumnya yang telah Terdakwa ambil.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual gabah sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar surat pernyataan tertanggal 21 Agustus 2017

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa membeli gabah milik Hj. Diana tetapi Terdakwa belum membayar uang gabah tersebut.
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Juli 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Wonggeduku Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut dimulai ketika Terdakwa melihat padi Hj. Diana sehingga Terdakwa menemuinya dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan membeli gabah miliknya. Pada tanggal 10 dan 13 Juli 2017, Terdakwa mengambil gabah milik Hj. Diana dan menjanjikan akan membayar uang gabah tersebut sekitar 1-3 hari kemudian.
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang gabah milik Hj. Diana.
- Bahwa terdakwa dan Anwar Said telah membuat surat pernyataan tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya bahwa terdakwa dan Anwar Said akan membayar 76 (tujuh puluh enam) gabah milik Hj Diana paling lambat tanggal 25 Oktober 2017;
- Bahwa selain Hj. Diana, ada beberapa orang lainnya yang belum dibayarkan uang gabahnya oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah membayar sebagian uang gabah mereka.
- Bahwa jumlah gabah milik Hj. Diana yang Terdakwa ambil total sebanyak 76 (tujuh puluh enam) karung.
- Bahwa harga setiap kilonya Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram.
- Bahwa uang gabah milik Hj. Diana yang seharusnya Terdakwa bayarkan sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Hj.Diana percaya kepada terdakwa sehingga meu menyerahkan gabah pada terdakwa untuk dibeli tersbeut adalah karena sebelumnya terdakwa pernah membeli gabah pada Hj Diana dan tidak pernah macet dalam pembayarannya;
- Bahwa terdakwa telah menjual gabah Hj Diana tersebut dengan harga 3400/kg;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar uang gabah milik Hj. Diana karena uang pembayaran gabah untuk Hj Diana tersebut



Terdakwa gunakan untuk membayar gabah milik orang sebelumnya yang telah Terdakwa ambil.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual gabah sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram.
- Bahwa terdakwa telah berjanji-janji pada Hj Diana untuk melunasi pembayaran gabah tersebut namun hingga saat ini terdakwa belum membayar harga gabah tersebut pada Hj Diana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Kesatu

Pasal 378 KUHP

ATAU

Pasal 372 KUHP

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Juswan alias Gusuwa bin Barahima** yang identitasnya tersebut di muka adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud diatas dan dipandang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;



Ad. 2. **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur pasal terpenuhi maka dengan demikian keseluruhan unsur pasal dianggap telah terpenuhi maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sudah mengetahui terlebih dahulu sebab akibat apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mana tindak pidana itu dilakukan. Dan karena unsur sengaja diletakkan di depan unsur-unsur lainnya maka kesemuanya diliputi oleh kesengajaan dan harus diartikan pula bahwa perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan kerugian orang lain, badan hukum atau Negara dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk yaitu ;

- Kesengajaan sebagai maksud ;
- Kesengajaan sebagai tujuan ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan bahwa pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yaitu;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa membeli gabah milik Hj. Diana tetapi Terdakwa belum membayar uang gabah tersebut.
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Juli 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Wonggeduku Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut dimulai ketika Terdakwa melihat padi Hj. Diana sehingga Terdakwa



menemuinya dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan membeli gabah miliknya. Pada tanggal 10 dan 13 Juli 2017, Terdakwa mengambil gabah milik Hj. Diana dan menjanjikan akan membayar uang gabah tersebut sekitar 1-3 hari kemudian.

- Bahwa Terdakwa belum membayar uang gabah milik Hj. Diana.
- Bahwa terdakwa dan Anwar Said telah membuat surat pernyataan tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya bahwa terdakwa dan Anwar Said akan membayar 76 (tujuh puluh enam) gabah milik Hj Diana paling lambat tanggal 25 Oktober 2017;
- Bahwa selain Hj. Diana, ada beberapa orang lainnya yang belum dibayarkan uang gabahnya oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah membayar sebagian uang gabah mereka.
- Bahwa jumlah gabah milik Hj. Diana yang Terdakwa ambil total sebanyak 76 (tujuh puluh enam) karung.
- Bahwa harga setiap kilonya Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram.
- Bahwa uang gabah milik Hj. Diana yang seharusnya Terdakwa bayarkan sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Hj.Diana percaya kepada terdakwa sehingga meu menyerahkan gabah pada terdakwa untuk dibeli tersbeut adalah karena sebelumnya terdakwa pernah membeli gabah pada Hj Diana dan tidak pernah macet dalam pembayarannya;
- Bahwa terdakwa telah menjual gabah Hj Diana tersebut dengan harga 3400/kg;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar uang gabah milik Hj. Diana karena uang pembayaran gabah untuk Hj Diana tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar gabah milik orang sebelumnya yang telah Terdakwa ambil.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual gabah sebesarRp100,00 (seratus rupiah) per kilogram.
- Bahwa terdakwa telah berjanji-janji pada Hj Diana untuk melunasi pembayaran gabah tersebut namun hingga saat ini terdakwa belum membayar harga gabah tersebut pada Hj Diana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut diatas maka dengan terdakwa dan Anwar Said mengambil gabah 76 (tujuh puluh enam) kilogram dari Hj Diana tersebut dengan harga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) perkilogram.dan terdakwa menjanjikan akan membayar 1 sampai dengan 3 hari sehingga Hj Diana percaya dengan



terdakwa bahwa terdakwa akan membayar gabah tersebut 1 sampai dengan 3 hari kemudian dan Hj Diana menyerahkan gabah 76 (tujuh puluh enam) kilogram tersebut namun ternyata terdakwa tidak membayar gabah tersebut kemudian terdakwa dan Anwar Said membuat surat pernyataan tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya bahwa terdakwa dan Anwar Said akan membayar 76 (tujuh puluh enam) gabah milik Hj Diana paling lambat tanggal 25 Oktober 2017 namun hingga saat ini terdakwa dan Anwar Said tidak membayar gabah tersebut, terdakwa tidak membayar gabah tersebut karena hasil penjualan gabah yang diambil terdakwa dan Anwar Said dari Hj Diana tersebut digunakan terdakwa membayar tagihan gabah sebelumnya yang diambil terdakwa dari petani lainnya sehingga dengan demikian sub unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Penipuan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Hj Diana sebagai korban dan para petani lainnya yang menjadi korban perbuatan terdakwa tersebut;
- Terdakwa belum membayar gabah tersebut pada Hj Diana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas



dan juga dengan mempertimbangkan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana **penjara** yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;

- 1 (satu) Lembar surat pernyataan tertanggal 21 Agustus 2017;

Atas barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai tetap diperlukan untuk kelemngkapan berkas maka dengan demikian atas bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juswan alias Gusuwa bin Barahima** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan tertanggal 21 Agustus 2017terlampir dalam berkas perkara;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2018**, **Hasanuddin M, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anjar Kumboro, S.H.,M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Mei 2018** oleh **Hasanuddin M, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lely Salempang, S.H.,M.H.**, dan **Anjar Kumboro, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Rina Ariani Anwar,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Irwan Baharuddin,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

ttd

1. **Lely Salempang S.H.,M.H.**

ttd

2. **Anjar Kumboro,S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

Hasanuddin M, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rina Ariani Anwar,S.H.